



Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Ngikuk Anak dalam Penentuan Hak Asuh Pasca Perceraian di Adat Lampung Pesisir Marga Punduh

M. Roudhotul Ahkam Luqman¹, Linda Firdawaty², Rudi Santoso³

¹Raden Intan State Islamic University, Lampung, Indonesia, roudhoahkamluqman@gmail.com

²Raden Intan State Islamic University, Lampung, Indonesia, lindafirda@radenintan.ac.id

³Raden Intan State Islamic University, Lampung, Indonesia, rudisantoso@radenintan.ac.id

Corresponding Author: roudhoahkamluqman@gmail.com¹

Abstract: *This study examines the ngikuk anak tradition in determining child custody after divorce in the Lampung Pesisir Marga Punduh community from the perspective of Islamic family law. Using an empirical legal method with a qualitative approach, data were collected through interviews and literature review. The findings show that custody is decided through family deliberation involving parents, extended family, and traditional leaders, based on factors such as economic capability, caregiving readiness, and the child's emotional bonds. Custody may be granted not only to biological parents but also to relatives deemed more capable. From the perspective of Islamic family law, this practice aligns with the concept of hadhanah, as it prioritizes the child's best interests. Although the mechanism differs from normative provisions, it does not contradict Islamic principles and reflects the integration of customary law and Islamic values.*

Keyword: *Ngikuk anak tradition, child custody, customary law, islamic family law.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik tradisi *ngikuk anak* dalam penentuan hak asuh anak pasca perceraian pada masyarakat adat Lampung Pesisir Marga Punduh serta menganalisisnya dalam perspektif hukum keluarga Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat yang terlibat dalam praktik pengasuhan anak, serta didukung oleh studi kepustakaan yang relevan dengan hukum adat dan hukum keluarga Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tradisi *ngikuk anak* dilakukan melalui musyawarah keluarga yang melibatkan orang tua, keluarga besar, dan tokoh adat untuk menentukan pihak yang paling mampu mengasuh anak setelah terjadinya perceraian. Penentuan pengasuhan anak didasarkan pada beberapa pertimbangan seperti kemampuan ekonomi, kesiapan dalam mengasuh anak, serta kedekatan emosional antara anak dan pihak yang akan mengasuhnya. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, praktik *ngikuk anak* memiliki kesesuaian dengan konsep *hadhanah* yang menekankan pentingnya perlindungan dan kesejahteraan anak. Meskipun terdapat perbedaan dalam mekanisme penentuan pengasuhan anak, praktik tersebut tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam

selama tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, tradisi *ngikuk anak* dapat dipahami sebagai bentuk praktik sosial yang mencerminkan interaksi antara hukum adat dan nilai-nilai hukum Islam dalam masyarakat.

Kata Kunci: Tradisi ngikuk anak, hak asuh anak, hukum adat, hukum keluarga Islam

PENDAHULUAN

Pendahuluan Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman budaya, adat istiadat, serta sistem nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Keberagaman tersebut tercermin dalam berbagai praktik hukum adat yang masih dipertahankan dan dijalankan oleh masyarakat hingga saat ini. Dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia, hukum adat sering kali menjadi pedoman dalam mengatur hubungan sosial, termasuk dalam kehidupan keluarga dan penyelesaian berbagai permasalahan yang terjadi di dalamnya. Salah satu bentuk praktik hukum adat yang masih hidup dalam masyarakat adalah tradisi ngikuk anak yang terdapat dalam masyarakat adat Lampung Pesisir. Tradisi ini merupakan mekanisme sosial yang digunakan untuk menentukan pengasuhan anak ketika orang tua tidak dapat menjalankan peran pengasuhan secara optimal, seperti dalam kondisi perceraian atau kesulitan ekonomi keluarga (Koentjaraningrat, 2018).

Tradisi ngikuk anak mencerminkan sistem kekerabatan yang kuat dalam masyarakat adat Lampung Pesisir. Dalam sistem tersebut, tanggung jawab pengasuhan anak tidak hanya dibebankan kepada orang tua biologis, tetapi juga dapat dialihkan kepada anggota keluarga besar yang dianggap memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan anak. Mekanisme ini menunjukkan bahwa keluarga besar memiliki peran penting dalam menjamin keberlangsungan kehidupan anak serta menjaga stabilitas sosial dalam lingkungan masyarakat adat. Dalam praktiknya, tokoh adat atau penyimbang memiliki peran strategis dalam memediasi keluarga yang berselisih serta menentukan pihak yang dianggap paling layak untuk menjalankan tanggung jawab pengasuhan anak (Agustian & Hasan, 2025). Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam kajian terdahulu bahwa dinamika hukum keluarga dalam masyarakat adat perlu dipahami melalui pendekatan integratif antara norma syariat dan realitas sosial yang berkembang, sehingga keberadaan tradisi lokal dapat dianalisis secara kontekstual dalam kerangka hukum Islam (Linda, 2024).

Keberadaan tradisi tersebut menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam perspektif sosiologi hukum, fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep *living law*, yaitu hukum yang hidup dalam masyarakat dan dijalankan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Konsep *living law* menegaskan bahwa hukum tidak hanya terbatas pada peraturan tertulis yang dibuat oleh negara, tetapi juga mencakup norma, nilai, serta kebiasaan yang dipatuhi oleh masyarakat sebagai pedoman perilaku sosial (Putri & Lestari, 2021). Dengan demikian, praktik ngikuk anak dapat dipahami sebagai bentuk hukum adat yang hidup karena memiliki legitimasi sosial serta terus dipraktikkan oleh masyarakat secara turun-temurun.

Namun demikian, perkembangan sosial dan modernisasi membawa berbagai perubahan terhadap struktur kehidupan masyarakat, termasuk dalam sistem kekerabatan keluarga. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti urbanisasi, perubahan pola kehidupan keluarga, serta meningkatnya kecenderungan individualisme dalam masyarakat modern (Sari & Pratama, 2022). Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat mulai mengandalkan lembaga formal dalam menyelesaikan sengketa keluarga, termasuk sengketa hak asuh anak. Kajian mengenai pergeseran peran dalam masyarakat adat Lampung menunjukkan bahwa adat bersifat dinamis dan dapat beradaptasi dengan perkembangan sosial melalui mekanisme musyawarah dan pertimbangan kemaslahatan (Deti dkk, 2023).

Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran dari penyelesaian berbasis adat menuju penyelesaian berbasis hukum formal yang diatur oleh negara.

Selain itu, dalam praktik ngikuk anak, tanggung jawab pengasuhan anak sering kali diberikan kepada anggota keluarga tertua yang dianggap memiliki kemampuan ekonomi serta kedudukan sosial yang lebih stabil. Kondisi tersebut menimbulkan beban tanggung jawab ganda bagi anggota keluarga yang menerima pengasuhan anak. Dalam kajian sosial, fenomena tersebut dikenal sebagai sandwich generation, yaitu kelompok individu yang harus menanggung tanggung jawab terhadap generasi yang lebih tua sekaligus generasi yang lebih muda dalam satu waktu (Miller, 2018). Fenomena ini menunjukkan bahwa sistem pengasuhan berbasis kekerabatan dapat memberikan perlindungan bagi anak, namun pada saat yang sama juga menimbulkan tantangan sosial dan ekonomi bagi pihak yang menjalankan tanggung jawab tersebut.

Dalam perspektif hukum Islam, pengasuhan anak setelah perceraian dikenal dengan istilah hadhanah. Konsep hadhanah merujuk pada kewajiban untuk memelihara, mendidik, serta melindungi anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri dimana etimologis berasal dari kata *al-hidhn* yang berarti sisi atau pangkuan, yang secara terminologis diartikan sebagai pemeliharaan, pengasuhan, dan pendidikan anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri (Wahyuni & Prasetyo, 2022). Teori hadhanah dalam hukum keluarga Islam digunakan sebagai landasan normatif dalam menilai praktik pengasuhan anak pasca perceraian. Dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, ketentuan mengenai hadhanah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mencapai usia dua belas tahun pada prinsipnya merupakan hak ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan anak tetap menjadi tanggung jawab ayah (Lazuardi, 2025). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun terjadi perceraian, tanggung jawab orang tua terhadap anak tetap melekat dan harus dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi anak.

Perbedaan mekanisme pengasuhan antara praktik adat dan ketentuan normatif dalam hukum Islam menimbulkan dinamika menarik untuk dikaji secara akademik. Tradisi ngikuk anak yang berkembang dalam masyarakat adat Lampung Pesisir menunjukkan adanya interaksi antara hukum adat dan nilai-nilai agama dalam praktik kehidupan masyarakat. Di satu sisi, tradisi tersebut berfungsi sebagai mekanisme sosial yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan pengasuhan anak. Di sisi lain, praktik tersebut perlu dianalisis untuk mengetahui sejauh mana kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam, khususnya terkait dengan konsep hadhanah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik tradisi ngikuk anak dalam penentuan hak asuh anak pasca perceraian pada masyarakat adat Lampung Pesisir di Kampung Marga Punduh, Kabupaten Pesawaran yang perumusannya masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik tradisi ngikuk anak dalam penentuan hak asuh anak pasca perceraian di masyarakat Adat Lampung Pesisir Marga Punduh?
2. Bagaimana analisis hukum keluarga Islam terhadap praktik tradisi ngikuk anak dalam penentuan hak asuh anak pasca perceraian di masyarakat Adat Lampung Pesisir Marga Punduh?

METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research). Field research menurut Creswell merupakan penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memahami fenomena sosial dalam konteks kehidupan nyata melalui interaksi langsung dengan partisipan (Creswell & Poth, 2018). Penelitian lapangan digunakan karena tradisi ngikuk anak merupakan praktik adat yang hidup (*Living law*) dan hanya dapat

dipahami secara utuh melalui pengamatan serta wawancara langsung dengan masyarakat Adat Lampung Pesisir Marga Punduh.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif menurut Nasution bertujuan untuk menggambarkan fenomena sosial secara sistematis dan faktual sesuai dengan realitas yang terjadi di lapangan (Sugiyono, 2019). Analisis dilakukan untuk menilai praktik tradisi *ngikuk anak* berdasarkan ketentuan hukum keluarga Islam, sehingga penelitian ini tidak hanya memaparkan praktik adat, tetapi juga mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Hal tersebut dilakukan dikarenakan tradisi *ngikuk anak* merupakan hukum adat yang hidup di tengah masyarakat Lampung Pesisir dan berinteraksi dengan hukum Islam serta hukum nasional.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Marga Punduh, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah tersebut merupakan salah satu daerah yang masih mempertahankan tradisi adat Lampung Pesisir, termasuk praktik *ngikuk anak* dalam pengasuhan anak setelah perceraian. Penelitian dilakukan melalui kegiatan pengumpulan data lapangan yang meliputi observasi serta wawancara terhadap informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait praktik tradisi tersebut. Penelitian lapangan merupakan bagian penting dalam penelitian empiris karena memungkinkan peneliti memperoleh data secara langsung dari masyarakat yang menjadi objek penelitian (Sari & Pratama, 2022).

Sumber Penelitian

Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber utama. Menurut Sugiyono, data primer diperoleh langsung dari objek penelitian melalui wawancara dan observasi (Sugiyono, 2019). Creswell menyatakan bahwa data primer dalam penelitian kualitatif berasal dari partisipan yang mengalami langsung fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap pelaku dan pihak yang terlibat langsung dalam praktik tradisi *ngikuk anak*.

Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti melalui bahan pustaka. Menurut Creswell, data sekunder mencakup dokumen hukum, arsip, buku, dan jurnal ilmiah yang digunakan untuk memperkuat temuan penelitian (Creswell & Poth, 2018).

Sugiyono menambahkan bahwa data sekunder berfungsi sebagai data pendukung yang memberikan landasan teoritis dan normatif terhadap data lapangan. Dalam penelitian ini, data sekunder meliputi buku hukum Islam, hukum keluarga Islam, hukum adat, jurnal, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta penelitian terdahulu yang relevan.

Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung dalam praktik tradisi *ngikuk anak*. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang berkaitan dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2019). Informan dalam penelitian ini meliputi tokoh adat, orang tua yang mengalami perceraian, serta anggota keluarga yang pernah mengasuh anak melalui mekanisme *ngikuk anak*. Pemilihan informan secara purposive bertujuan untuk memperoleh data yang relevan dan mendalam terkait praktik tradisi tersebut dalam kehidupan masyarakat (Moleong, 2018).

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada para informan untuk memperoleh informasi mengenai praktik tradisi *ngikuk anak*, proses penentuan pengasuhan anak, serta pandangan masyarakat terhadap praktik tersebut. Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kondisi sosial masyarakat serta praktik adat yang berkaitan dengan pengasuhan anak. Selain itu, studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, serta dokumen lain yang berkaitan dengan hukum adat dan hukum keluarga Islam (Creswell & Poth, 2018).

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan melalui beberapa tahapan yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan (Miller, 2018). Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk uraian deskriptif untuk mempermudah pemahaman terhadap fenomena yang diteliti. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan menginterpretasikan data hasil penelitian guna menjawab rumusan masalah serta menganalisis praktik tradisi *ngikuk anak* dalam perspektif hukum keluarga Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Tradisi Ngikuk Anak dalam Masyarakat Adat

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kampung Marga Punduh Kabupaten Pesawaran, tradisi *ngikuk anak* merupakan praktik adat yang masih dijalankan oleh masyarakat Lampung Pesisir dalam menentukan pengasuhan anak ketika orang tua tidak dapat menjalankan perannya secara langsung, khususnya setelah terjadinya perceraian. Tradisi ini biasanya dilakukan melalui musyawarah keluarga yang melibatkan orang tua anak, keluarga besar, serta tokoh adat setempat.

Salah satu penyimbang adat menjelaskan bahwa tradisi *ngikuk anak* telah menjadi kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat. Dalam kondisi tertentu, anak dapat diasuh oleh anggota keluarga lain yang dianggap lebih mampu untuk merawat dan membesarkan anak tersebut. Hal tersebut sebagaimana disampaikan dalam penuturan wawancara berikut:

“Dalam adat Lampung Pesisir, kalau orang tua bercerai atau tidak mampu mengasuh anaknya, biasanya anak itu diambil atau diurus oleh keluarga yang lain. Bisa oleh kakek, nenek, atau saudara yang lebih mampu. Hal ini sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat kami.” (Wawancara dengan penyimbang adat, Kampung Marga Punduh).

Berdasarkan penuturan tersebut dapat diketahui bahwa praktik *ngikuk anak* merupakan bentuk tanggung jawab bersama dalam keluarga besar untuk menjamin keberlangsungan pengasuhan anak. Sistem ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat adat Lampung Pesisir, pengasuhan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua kandung, tetapi juga menjadi tanggung jawab kolektif keluarga.

Peran Keluarga Besar dalam Pengasuhan Anak

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keluarga besar memiliki peran penting dalam menentukan siapa yang akan mengasuh anak setelah terjadinya perceraian antara orang tua. Keputusan tersebut biasanya diambil melalui musyawarah keluarga dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti kemampuan ekonomi, kesiapan dalam mengasuh anak, serta kedekatan emosional antara anak dan anggota keluarga yang akan mengasuhnya.

Salah satu informan menyampaikan bahwa dalam proses tersebut keluarga besar akan berdiskusi bersama untuk menentukan pihak yang paling mampu memberikan pengasuhan

terbaik bagi anak. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan dalam penuturan wawancara berikut:

“Biasanya keluarga dari kedua belah pihak akan berkumpul untuk membicarakan siapa yang paling mampu mengasuh anak. Yang dilihat itu biasanya siapa yang lebih siap, siapa yang lebih dekat dengan anak, dan siapa yang secara ekonomi lebih mampu.” (Wawancara dengan anggota keluarga yang terlibat dalam pengasuhan anak).

Penuturan tersebut menunjukkan bahwa keputusan mengenai pengasuhan anak dalam tradisi *ngikuk anak* lebih banyak didasarkan pada pertimbangan kemampuan dan kesiapan anggota keluarga dalam merawat anak, sehingga keputusan yang diambil diharapkan dapat memberikan manfaat terbaik bagi anak.

Pandangan Tokoh Agama terhadap Tradisi *Ngikuk Anak*

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh agama di Kampung Marga Punduh, pengasuhan anak setelah perceraian dalam Islam dikenal dengan istilah *hadhanah*. Dalam pandangan tokoh agama, pengasuhan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab orang tua, namun dalam kondisi tertentu keluarga juga dapat membantu dalam pengasuhan anak.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan dalam penuturan wawancara berikut:

“Dalam Islam sebenarnya pengasuhan anak itu disebut hadhanah. Biasanya anak kecil lebih dekat dengan ibunya, tetapi ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah. Namun kalau dalam kondisi tertentu keluarga ikut membantu mengasuh anak, itu juga tidak masalah selama tujuannya untuk kebaikan anak.” (Wawancara dengan tokoh agama di Kampung Marga Punduh).

Penuturan tersebut menunjukkan bahwa praktik pengasuhan anak yang melibatkan keluarga besar tidak sepenuhnya bertentangan dengan ajaran Islam selama tujuan utamanya adalah untuk memastikan anak tetap mendapatkan pengasuhan yang baik.

Pengalaman Orang Tua yang Mengalami Perceraian

Hasil wawancara dengan orang tua yang mengalami perceraian menunjukkan bahwa proses penentuan pengasuhan anak sering kali melibatkan keluarga besar dari kedua belah pihak. Dalam beberapa kasus, keluarga memiliki pengaruh yang cukup besar dalam menentukan siapa yang akan mengasuh anak setelah perceraian.

Salah satu informan menyampaikan bahwa keputusan mengenai pengasuhan anak diambil melalui musyawarah keluarga agar tidak menimbulkan konflik antara kedua belah pihak. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan dalam penuturan wawancara berikut:

“Setelah perceraian terjadi, keluarga dari kedua pihak berkumpul untuk membicarakan anak. Akhirnya diputuskan anak diasuh oleh keluarga yang dianggap lebih mampu. Keputusan itu diambil supaya tidak ada konflik antara kedua keluarga.” (Wawancara dengan orang tua yang mengalami perceraian).

Berdasarkan penuturan tersebut dapat diketahui bahwa musyawarah keluarga menjadi mekanisme utama dalam menentukan pengasuhan anak dalam tradisi *ngikuk anak*. Melalui musyawarah tersebut diharapkan keputusan yang diambil dapat diterima oleh semua pihak serta tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Praktik Tradisi *Ngikuk Anak* pada Masyarakat Adat Lampung Pesisir

Tradisi *ngikuk anak* merupakan salah satu praktik adat yang masih dijalankan oleh masyarakat Lampung Pesisir dalam menentukan pengasuhan anak ketika terjadi perceraian antara orang tua. Berdasarkan hasil penelitian di Kampung Marga Punduh, Kabupaten Pesawaran, praktik *ngikuk anak* dilakukan melalui mekanisme musyawarah keluarga yang melibatkan orang tua anak, keluarga besar, serta tokoh adat setempat. Dalam musyawarah tersebut, pihak keluarga akan mempertimbangkan berbagai aspek seperti kemampuan

ekonomi, kedekatan emosional dengan anak, serta kesiapan pihak yang akan menerima tanggung jawab pengasuhan anak.

Dalam praktiknya, pengasuhan anak tidak selalu diberikan kepada salah satu orang tua biologis. Pada kondisi tertentu, anak dapat diasuh oleh anggota keluarga lain seperti kakek, nenek, paman, atau kerabat dekat yang dianggap lebih mampu memenuhi kebutuhan anak. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem kekerabatan masyarakat Lampung Pesisir, tanggung jawab pengasuhan anak dipandang sebagai tanggung jawab kolektif keluarga besar. Sistem tersebut mencerminkan kuatnya nilai solidaritas keluarga yang masih dijaga dalam kehidupan masyarakat adat (Sari & Pratama, 2022). Pandangan tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu yang menegaskan bahwa hubungan antara hukum adat dan hukum Islam pada masyarakat lokal dapat berjalan harmonis sepanjang praktik adat tersebut tetap mengedepankan prinsip kemaslahatan serta tidak bertentangan dengan tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*) (Linda, 2024). Hal ini juga selaras dengan penelitian terdahulu yang menekankan bahwa penerapan hukum Islam dalam realitas sosial masyarakat harus mempertimbangkan konteks sosial yang berkembang selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan (Rudi, 2024). Temuan ini menunjukkan bahwa dalam sistem kekerabatan masyarakat Lampung Pesisir, tanggung jawab pengasuhan anak dipandang sebagai tanggung jawab kolektif keluarga besar. Sistem tersebut mencerminkan kuatnya nilai solidaritas keluarga yang masih dijaga dalam kehidupan masyarakat adat.

Selain itu, tokoh adat memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan hubungan antar keluarga yang terlibat dalam perceraian. Tokoh adat berfungsi sebagai mediator yang membantu mencapai kesepakatan bersama terkait pengasuhan anak. Peran tokoh adat tersebut tidak hanya bertujuan untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab terhadap anak, tetapi juga untuk menjaga keharmonisan hubungan sosial di dalam masyarakat. Dengan demikian, tradisi *ngikuk anak* tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengasuhan anak, tetapi juga sebagai sarana penyelesaian konflik keluarga secara adat.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *ngikuk anak* juga menghadapi berbagai tantangan dalam konteks masyarakat modern. Perubahan struktur keluarga, mobilitas sosial, serta meningkatnya tuntutan ekonomi menyebabkan tidak semua keluarga mampu menjalankan tanggung jawab pengasuhan anak secara optimal. Kondisi ini terkadang menyebabkan beban pengasuhan anak jatuh kepada anggota keluarga tertentu yang memiliki stabilitas ekonomi lebih baik. Fenomena tersebut menunjukkan adanya dinamika dalam praktik tradisi *ngikuk anak* yang dipengaruhi oleh perubahan sosial dalam masyarakat (Rahmawati & Dewi, 2020).

Dengan demikian, praktik tradisi *ngikuk anak* dalam masyarakat adat Lampung Pesisir Marga Punduh dilakukan melalui mekanisme musyawarah keluarga yang melibatkan orang tua, keluarga besar, serta tokoh adat, dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi, kedekatan emosional dengan anak, serta kesiapan pihak yang akan menjalankan tanggung jawab pengasuhan.

Analisis Tradisi *Ngikuk Anak* dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, pengasuhan anak setelah perceraian dikenal dengan istilah *hadhanah*. Konsep *hadhanah* mengatur tentang kewajiban memelihara, merawat, dan mendidik anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri. Dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, ketentuan mengenai pengasuhan anak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum berusia dua belas tahun pada prinsipnya merupakan hak ibunya, sedangkan ayah tetap memiliki kewajiban untuk menanggung biaya pemeliharaan anak (Mardani, 2017). Dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, ketentuan mengenai pengasuhan anak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum berusia dua belas tahun pada prinsipnya merupakan hak ibunya, sedangkan ayah tetap memiliki kewajiban untuk

menanggung biaya pemeliharaan anak. Dalam Pasal 156 huruf (c) KHI ditegaskan bahwa biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah sampai anak dewasa dan mampu mengurus diri sendiri. Hal tersebut sesuai dengan prinsip pengasuhan anak dalam Islam juga didasarkan pada firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 dimana ayat ini menegaskan pembagian peran antara ibu sebagai pengasuh utama dan ayah sebagai penanggung nafkah, yang menjadi dasar konsep hadhanah dalam Islam.

Jika dibandingkan dengan konsep *hadhanah* dalam hukum Islam, praktik *ngikuk anak* memiliki beberapa kesamaan sekaligus perbedaan. Kesamaan tersebut terletak pada tujuan utama pengasuhan anak, yaitu untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan fisik, emosional, dan pendidikan anak setelah terjadinya perceraian orang tua. Baik dalam hukum adat maupun hukum Islam, kepentingan terbaik bagi anak menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pihak yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak (Fadillah, 2021).

Namun demikian, perbedaan terlihat pada mekanisme penentuan pengasuhan anak. Dalam hukum Islam, terdapat ketentuan normatif mengenai prioritas pengasuhan anak yang umumnya diberikan kepada ibu selama anak masih berada pada usia tertentu. Sementara itu, dalam praktik *ngikuk anak*, penentuan pengasuhan anak dilakukan melalui musyawarah keluarga tanpa terikat pada aturan prioritas tertentu. Penentuan tersebut lebih didasarkan pada kesepakatan keluarga serta pertimbangan kemampuan pihak yang akan mengasuh anak.

Meskipun demikian, praktik *ngikuk anak* pada dasarnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum keluarga Islam selama tujuan pengasuhan anak tetap berorientasi pada kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam hal ini, mekanisme musyawarah keluarga yang dilakukan dalam tradisi *ngikuk anak* dapat dipandang sebagai bentuk implementasi nilai-nilai musyawarah (*syura*) yang juga dikenal dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, praktik tersebut dapat dipahami sebagai bentuk akomodasi antara hukum adat dan nilai-nilai hukum Islam dalam kehidupan masyarakat (Oktara, 2019). Penegasan mengenai tanggung jawab orang tua tersebut sejalan dengan kajian terdahulu yang menempatkan perlindungan hak-hak anggota keluarga sebagai bagian penting dalam implementasi hukum keluarga Islam, sehingga pengalihan pengasuhan kepada keluarga besar tidak menghapus kewajiban normatif orang tua kandung terhadap pemeliharaan dan pemenuhan hak anak (Linda, 2019). Pandangan ini sejalan dengan pemikiran ahli yang menegaskan bahwa mekanisme penyelesaian persoalan hukum keluarga dalam masyarakat dapat dilakukan melalui pendekatan musyawarah dan kontekstualisasi norma, sepanjang substansinya tetap menjaga prinsip keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap pihak yang berkepentingan (Rudi, 2025)

Praktik *ngikuk anak* pada dasarnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam sepanjang tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Hal ini sejalan dengan tujuan konsep *hadhanah* dalam Islam yang menempatkan perlindungan dan kesejahteraan anak sebagai pertimbangan utama dalam penentuan pengasuhan setelah perceraian (Wahyuni & Prasetyo, 2022). Hal tersebut diperkuat oleh penelitian yang menegaskan bahwa interaksi antara norma adat dan hukum Islam dalam persoalan keluarga harus dianalisis melalui pendekatan maqashid al-syari'ah, sehingga keberlakuan adat tidak hanya dilihat dari aspek tradisionalitasnya, tetapi juga dari sejauh mana adat tersebut mampu mewujudkan perlindungan dan kemaslahatan bagi pihak-pihak yang terlibat, khususnya anak (Ica dkk, 2024)

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *ngikuk anak* merupakan praktik sosial yang memiliki fungsi penting dalam menjaga keberlangsungan pengasuhan anak di masyarakat adat Lampung Pesisir. Meskipun terdapat perbedaan dengan ketentuan normatif dalam hukum keluarga Islam, praktik tersebut tetap dapat dipahami sebagai bentuk mekanisme sosial yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan anak setelah terjadinya perceraian orang tua.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik tradisi ngikuk anak dalam masyarakat adat Lampung Pesisir Marga Punduh dilakukan melalui mekanisme musyawarah keluarga yang melibatkan orang tua, keluarga besar, serta tokoh adat dalam menentukan pihak yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak setelah perceraian. Penentuan pengasuhan anak tidak selalu diberikan kepada orang tua biologis, tetapi dapat dialihkan kepada anggota keluarga lain seperti kakek, nenek, atau kerabat dekat yang dianggap lebih mampu memberikan pengasuhan yang baik bagi anak. Keputusan tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain kemampuan ekonomi, kesiapan dalam mengasuh anak, serta kedekatan emosional antara anak dan pihak yang akan mengasuhnya.
2. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, praktik tradisi ngikuk anak memiliki kesesuaian dengan konsep hadhanah yang bertujuan untuk menjamin pemeliharaan dan kesejahteraan anak setelah perceraian orang tua. Meskipun mekanisme penentuan pengasuhan anak dilakukan melalui musyawarah keluarga dan tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan normatif mengenai prioritas pengasuhan dalam hukum Islam, praktik tersebut pada dasarnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam selama tetap mengutamakan kemaslahatan serta kepentingan terbaik bagi anak.

Dengan demikian, tradisi *ngikuk anak* dapat dipahami sebagai bentuk praktik sosial masyarakat adat yang menunjukkan adanya integrasi antara hukum adat dan nilai-nilai hukum keluarga Islam dalam menentukan pengasuhan anak pasca perceraian. Meskipun dalam praktiknya pengasuhan anak dapat dialihkan kepada anggota keluarga lain yang dianggap lebih mampu, pada dasarnya tanggung jawab utama terhadap pemeliharaan dan kesejahteraan anak tetap berada pada orang tua kandung sebagai pihak yang memiliki kewajiban utama dalam memenuhi kebutuhan dan perlindungan anak.

REFERENSI

- Agustian, A., & Hasan, M. (2025). Studi komparasi perkawinan jujur dan perkawinan semanda pada masyarakat pesisir Lampung. *Jurnal Ilmu Dan Pemerintahan Masyarakat (JIPM)*, 3(5). <https://ejurnal.kampusakademik.my.id/index.php/jipm/article/view/1538>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed. (ed.)). Sage Publications.
- Deti Yulia, Sukron Ma'mun, dan Ibnu Akbar Maliki. "Pergeseran Peran Anak Laki-Laki Tertua dalam Adat Lampung Saibatin Perspektif Hukum Islam." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 4, No. 1, 2023.
- Fadillah, A. (2021). *Nyikok anak dalam perspektif hukum adat Lampung Pesisir*. Repository UIN Raden Intan Lampung.
- Ica Haryani, Rohmat, dan Rudi Santoso. "Analisis Maqashid Asy-Syari'ah terhadap Kelahiran melalui Operasi Caesar." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 5, No. 1, 2024
- Koentjaraningrat. (2018). *Pengantar ilmu antropologi (Edisi Revisi)*. Rineka Cipta.
- Lazuardi, A. R. (2025). *Hak asuh anak (hadhanah) dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam di Indonesia*. Pengadilan Agama Pelaihari. <https://pa-pelaihari.go.id/kategori-artikel/1172-hak-asuh-anak-hadhanah-dalam-perspektif-hukum-positif-dan-hukum-islam-di-indonesia.html>
- Linda Firdawaty. "Semanda Lekok in the Sai Batin Community, Lampung: Wife's Domination of Marital Assets from Maqāṣid al-Sharī'ah Perspective." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 2024.
- Linda Firdawaty. "Childfree Perspective Imam Syafii and Ulama Jamaah Tabligh in Bandar Lampung City." Dalam *1st Raden Intan International Conference on Sharia and Law*,

2024.

- Linda Firdawaty. “Pewarisan Harta Pusaka Tinggi kepada Anak Perempuan di Minangkabau dalam Perspektif Perlindungan terhadap Perempuan dan Hukum Islam.” *ASAS: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*.
- Mardani. (2017). *Hukum keluarga Islam di Indonesia*. Kencana.
- Miller, D. A. (2018). The sandwich generation: Adult children caring for aging parents and dependent children. *Journal of Family Issues*, 39(12), 3291–3312. <https://doi.org/10.1177/0192513X18777972>
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi Revisi)*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Oktara, D. (2019). *Tanggung jawab sosial anak tertua laki-laki pada adat Lampung Pepadun* [Repository UIN Raden Intan Lampung]. [https://repository.radenintan.ac.id/17708/1/SKRIPSI 1-2.pdf](https://repository.radenintan.ac.id/17708/1/SKRIPSI%201-2.pdf)
- Putri, D. P., & Lestari, S. (2021). Fenomena sandwich generation di Indonesia: Tantangan dan implikasi sosial. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 14(2), 123–134. <https://doi.org/10.24156/jikk.2021.14.2.123>
- Rahmawati, D., & Dewi, K. (2020). Understanding the sandwich generation in Indonesia: Family burdens and economic pressures. *Jurnal Psikologi Keluarga*, 6(1), 45–59.
- Rudi Santoso, dkk. “Fintech Based Investment Analysis (Peer to Peer Lending) in Sharia Economic Law and Positive Law.” Dalam *1st Raden Intan International Conference on Sharia and Law*, 2024.
- Rudi Santoso, dkk. “The Strategy of the General Election Commission of Bandar Lampung City in Fulfilling the Political Rights of Persons with Disabilities in the 2024 Presidential and Vice-Presidential Election.” Dalam *The Raden Intan International Conference on Shari’a and Law*, 2025.
- Sari, M., & Pratama, A. (2022). Perubahan sosial dan erosi tradisi dalam masyarakat adat Indonesia. *Jurnal Sosial Nusantara*, 14(2), 112–124.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Wahyuni, D., & Prasetyo, R. (2022). Revitalisasi tradisi lokal sebagai penguatan identitas budaya nasional di era globalisasi. *Jurnal Kebudayaan Nusantara*, 5(1), 88–98.